



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 384 /V.03/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI KELURAHAN PADA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013, maka dipandang perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Kelurahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Secara Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

- b. Menyiapkan dokumen yang digunakan dalam menatausahakan antara lain :
1. Buku Kas Umum;
 2. Buku simpanan/bank;
 3. Buku pajak;
 4. Buku Panjar;
 5. Buku Bantu Pengeluaran Perincian Objek/rekening; dan
 6. Register SPP – UP/GU/TU/LS.
- c. Baik secara langsung dan maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada satuan bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;
- d. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **23 Mei** 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

Tembusan, Yth;

NANANG ERMANTO

1. Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri.
4. Gubernur Lampung.
5. Inspektur Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala KPPN Bandar Lampung.
8. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
9. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
10. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian se- Kabupaten Lampung Selatan.
12. Pimpinan PT. Bank Lampung Teluk Betung.
13. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Kalianda.
14. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Tanjung Karang.

**DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI KELURAHAN
PADA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU NAMA, NIP, PANGKAT, GOL	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU NAMA, NIP, PANGKAT, GOL
1	2	3	4
1	KELURAHAN WAI LUBUK	—	SUGIARTI SIREGAR 19791016 201407 2 001 Pengatur Muda Tk I (Gol. II/b)
2	KELURAHAN BUMI AGUNG	—	SYAMSUL YAHYA 19711108 199503 1 002 Penata Muda Tk I (Gol. III/b)
3	KELURAHAN KALIANDA	—	DEDI MULYADI F, SE 19700716 200604 1 002 Penata Muda TK. I (Gol. III/b)
4	KELURAHAN WAY URANG	—	GIYONO 19740318 200701 1 004 Pengatur (Gol. II/c)

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO